



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana dilaksanakan secara *e-Litigasi*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, dalam hal ini diwakili kepada:

1. Sutono Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Mustaqim Nurul Islam Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirta;
3. Teguh Tri Hatmoko Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirta;
4. M Rizal Firza Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirta;
5. Dennis Tri Hassapta Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Tri Johan Firdaus Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
7. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.5653-KC-RO-SMG/MKR/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/25/HK/01/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

- I. Nama : **SLAMET SAIKHU;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Karanganyar GG 16 Rt 05 Rw 03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. Nama : **RIJANAH;**

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Januari 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Tempat Tinggal : Karanganyar GG 16 Rt 05 Rw 03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/ PN PKI tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2024/ PN PKI tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2023, yang terdaftar secara (*e-Filing*) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada

Hal 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI



saat jatuh tempo kredit 24 Oktober 2022 dan sampai 07 Desember 2023 seluruhnya sebesar Rp. 97.924.026,- yang terdiri dari :

Kewajiban pokok sebesar Rp. 70.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 27.924.026,-

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijanah (Tergugat II),
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 97.924.026,- kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.038 KC-V/MKR/12
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.050 KC-V/MKR/12
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.102 KC-V/MKR/12
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I lalai membayar angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,



9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 97.924.026,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 70.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 27.924.026,-

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijannah, dengan luas 341 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00083/KARANGANYAR/2017 tanggal 12-07-2017.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijannah, dengan luas 341m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan**

tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :

77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020,

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPEDES sebesar pokok Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas,

- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 97.924.026,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 70.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 27.924.026,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa tergugat II adalah selaku pemilik jaminan berupa SHM No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijanah dengan luas 341 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00083/KARANGANYAR/2017 tanggal 12-07-2017.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijanah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rijanah,

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Rijanah luas 341 M² yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Hal 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 7 Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 97.924.026,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 70.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 27.924.026,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.038 KC-V/MKR/12

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.050 KC-V/MKR/12

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.102 KC-V/MKR/12

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Hal 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00216/Desa Karanganyar, atas nama Rijannah dengan luas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 12-07-2017 No 00083/KARANGANYAR/2017.

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar Rp. 97.924.026,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00216/Desa Karangnyar, atas nama Rijannah dengan luas 341 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00083/KARANGNYAR/2017 tanggal 12-07-2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat I;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan II hadir sendiri, yang selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II masing-masing mengajukan Jawaban pada tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tergugat atas hutang piutang kepada BRI menyatakan saat ini, apabila BRI menuntut kami seperti isi surat tuntutan kepada kami, saat ini kami masih mempunyai hutang sebesar kewajiban pokok sebesar Rp. 70.000.000 Kewajiban bunga sebesar Rp. 27. 924.000 saat ini kami belum bisa Melunasi hutang kami, dan saat ini masih Ikhtiar kami meminta keluangan waktu selama 1 – 2 Tahun kami masih berusaha dan akan tanggung jawab;

Jawaban Tergugat II

Saya tergugat atas hutang piutang kepada BRI menyatakan saat ini, apabila BRI menuntut kami seperti isi surat tuntutan kepada kami, saat ini kami masih mempunyai hutang sebesar kewajiban pokok sebesar Rp.70.000.000 Kewajiban bunga sebesar Rp. 27. 924.000 saat ini kami belum bisa Melunasi hutang kami, dan saat ini masih Ikhtiar kami meminta keluangan waktu selama 1 – 2 Tahun kami masih berusaha dan akan tanggung jawab;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama Slamet Saikhu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama Rijanah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijanah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda P-7;
8. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Slamet Saikhu, diberi tanda P-8;
9. Asli Print Out Payoff Pinjaman atas nama Slamet Saikhu, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 nomor: B.038 KC-V/MKR/12 tanggal 01 Desember 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 nomor: B.050 KC-V/MKR/12 tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-11;

Hal 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI



12. Fotokopi Surat Peringatan 3 nomor: B.102 KC-V/MKR/12 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3 dan P.4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.8 dan P.9 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun untuk itu Para Tergugat telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat namun belum bisa melunasinya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan dan Jawaban, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian hutang piutang: pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa benar Tergugat I berhutang kepada Penggugat dengan agunan berupa tanah berikut bangunan sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan atas nama Rijanah (Tergugat II);
- Bahwa benar Tergugat II mengetahui dan menyetujui jika tanah berikut bangunan miliknya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam SHM No.

Hal 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00216/Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dijadikan sebagai agunan untuk hutang Tergugat I kepada Penggugat;

- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat I sepakat jika hutang Tergugat I tersebut dibayar dengan 1 kali angsuran sejumlah Rp86.588.900,00 (delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang atau dari tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat I juga sepakat jika Tergugat I terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga (1%) \times tunggakan (pokok + bunga) setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar ternyata setelah jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I tidak melaksanakan kesepakatannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20, yaitu melakukan pembayaran sejumlah Rp86.588.900,00 (delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar oleh karena Tergugat I tidak membayar hutangnya sebagaimana yang telah disepakati, Tergugat I dikenakan denda sehingga hutang Tergugat I kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp97.924.026,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp97.924.026,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminan milik Tergugat II kepada Penggugat jika Tergugat I tidak membayar hutangnya tersebut, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II kepada Penggugat adalah suatu



perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam HIR dan KUHPerdara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77860128/3031/10/20 tanggal 24 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp97.924.026,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENDAH WINARNI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	64.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN PKI